

**Purifikasi Jabatan Menteri Dari Partai Politik: Tinjauan Filsafat  
Ketatanegaraan Islam Al-Ghazali**

**Hery Dwi Utomo**

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia  
E-mail korespondensi: [hery\\_dwiutomo@udb.ac.id](mailto:hery_dwiutomo@udb.ac.id)  
DOI: 10.47435/al-qalam.v16i1.3365

**Submission Track:**

[||Diterima: 3 Desember 2024.||Disetujui: 18 Desember 2024.||Dipublikasikan: 30 Desember 2024.](#)

Copyright © 2024 Hery Dwi Utomo



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

**Abstract**

*The phenomenon of concurrent positions when the position as Minister and also occupies the position of a member of a political party shows that there is often a conflict of interest if the Minister's position is affiliated with a political party. This study looks at the relevance of these problems with Al-Ghazali's thinking which in its concept juxtaposes government with the principles of theology, this research is conducted with normative legal research with a philosophical approach. This research shows that the review of Al-Ghazali's constitutional philosophy can be seen as an effort to ensure that a minister can devote his full attention to the moral and ethical responsibilities associated with his government, without being hindered by party political interests. Al-Ghazali regarded the office of minister as a mandate that must be carried out with sincere intentions and responsibility for the welfare of the people. Moral and spiritual principles should be the foundation of policies should be driven by values that can benefit everyone. Ministers who are free from political affiliations will be better able to do their jobs in a way that is fair, objective, and responsible to both the people and God.*

**Keywords:** Ministers; Political Parties; Constitutional Philosophy


**Abstrak**

Fenomena rangkap jabatan ketika posisi sebagai Menteri dan juga menduduki posisi anggota partai politik menunjukkan seringkali terjadi konflik kepentingan jika posisi Menteri terafiliasi dengan partai politik. Penelitian ini melihat ada relevansi terhadap problematika tersebut dengan pemikiran Al-Ghazali yang dalam konsepnya menyandingkan pemerintahan dengan prinsip teologi, penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan filsafat ketatanegaraan Al Ghazali dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa seorang menteri dapat mencurahkan perhatian penuhnya pada tanggung jawab moral dan etika yang terkait dengan pemerintahannya, tanpa terhalang oleh kepentingan politik partai. Al-Ghazali menganggap jabatan menteri sebagai amanah yang harus dijalankan dengan niat yang tulus dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan umat. Prinsip moral dan spiritual harus menjadi landasan kebijakan harus didorong oleh nilai-nilai yang dapat menguntungkan semua orang. Menteri yang bebas dari afiliasi politik akan lebih mampu melakukan pekerjaannya dengan cara yang adil, objektif, dan bertanggung jawab baik terhadap rakyat maupun Tuhan.

**Kata Kunci:** Menteri; Partai Politik; Filsafat Ketatanegaraan

**1. Pendahuluan**

Terdapat banyak kekhawatiran tentang konflik kepentingan karena dominasi partai politik dalam pengisian jabatan Menteri (Putra, 2017). Kekhawatiran tersebut dikarenakan banyaknya Menteri yang berurusan dengan kepentingan partai politik disamping menjalankan tugasnya sebagai



Menteri (Muchtar et al., 2012). Sehingga adanya rangkap jabatan Ketika menduduki posisi sebagai Menteri dan juga menduduki posisi anggota partai politik seringkali terjadi konflik kepentingan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, rangkaian jabatan selalu menjadi topik yang kontroversial dan terus diperdebatkan. Bukan hanya masalah kekurangan undang-undang yang mengatur pergantian jabatan, tetapi juga masalah moralitas, etika, dan budaya birokrasi dalam proses pemerintahan. Dalam sistem birokrasi, masalah rangkap jabatan ini seringkali menghasilkan proses yang kompromistis dan berdampak besar pada perubahan budaya kerja. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dapat muncul sebagai hasil dari pergeseran jabatan, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan (Kohongia & Achir, 2019) (Panjaitan & Irwansyah, 2023).

Rangkap jabatan memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut teori kekuasaan Lord Acton, *“Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely”* bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan akan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) atau berlebih cenderung akan disalahgunakan (Venter, 2015). Artinya, kekuasaan bersifat cenderung orang akan melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan (Siregar et al., 2021). Dalam konteks pembentukan cabinet di Indonesia, tidak tergantung pada siapa yang dapat menangani masalah kementerian; sebaliknya, itu tergantung pada siapa yang akan diberi kursi sebagai penghargaan atas pekerjaan politik mereka (Dwiyanto, 2021).

Beberapa fakta konkrit terjadinya konflik kepentingan Ketika yang menduduki posisi Menteri memiliki keterikatan di partai politik seperti Kasus yang melibatkan Muhammad Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga dikenal sebagai Romi, menunjukkan bahwa posisi seseorang dapat berdampak pada kebijakan yang dibuat di suatu kementerian. KPK menyelidiki kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, dan Romi adalah tersangkanya (Riyan Setiawan, 2019). Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Sekjen DPP PKB dari tahun 2008 hingga 2014. Ia menjabat sebagai Kemenpora sejak 27 Oktober 2014, tetapi pada 18 September 2019, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap atas proposal yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kepada Kemenpora untuk pengurusan commitment fee (Krisma Trianisa & Lenny Kurniasari, 2023). Edhy Prabowo seorang Menteri Kelautan Perikanan dan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra. Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi terkait janji perizinan usaha tambak perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 25 November 2020 pada 25 November 2020.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan telah secara nyata menyebabkan kementerian negara menyalahgunakan wewenang. Kita dapat dengan jelas melihat dampak politik di dalam kementerian terhadap peningkatan kasus KKN. Hal tersebut menjadi bukti Jika seseorang terlibat dalam aktivitas partai politik selain memegang jabatan di kementerian, ada konflik kepentingan yang signifikan. Menteri yang bergantung pada kepentingan partai politik mereka lebih cenderung membuat keputusan yang menguntungkan partai mereka daripada kepentingan umum. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan sumber daya negara yang buruk, yang merugikan Masyarakat (Sandhi, 2018).

Problematika rangkap jabatan menteri memang sangat relevan dengan pemikiran Al-Ghazali, terutama dalam konteks pemikiran beliau mengenai moralitas, keadilan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Al-Ghazali, meskipun lebih dikenal sebagai seorang teolog dan filosof sufi, memberikan kontribusi penting dalam pemikiran tata negara yang mencakup prinsip-prinsip pemerintahan yang adil dan bersih dari penyalahgunaan kekuasaan (Pratama, 2023). Dengan demikian penulis melihat terdapat urgensi dalam melihat fenomena terjadi terkait pro kontra pengisian jabatan Menteri oleh anggota partai politik di Indonesia.

Pemikiran Al-Ghazali memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari pemikiran tokoh cendekiawan muslim yang lain pada masanya. Al-Ghazali dalam pemikirannya cenderung melakukan pendekatan sufistik serta spiritual kebatinan, dibanding dengan pendekatan tokoh lain yang menekankan pada aspek legal konstitusional. Sejauh ini belum ada studi yang spesifik membahas tentang Purifikasi Jabatan Menteri dari Partai Politik dalam Tinjauan Filsafat Ketatanegaraan Al-Ghazali. Beberapa studi terdahulu menunjukkan kecenderungan urgensi purifikasi tersebut berdasarkan

tinjauan normatif bahwa purifikasi adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh partai politik dalam penunjukan menteri, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, legitimasi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Helms, 2023). Seharusnya Menteri ditunjuk berdasarkan kompetensi profesionalnya (Terrière & Bouteca, 2023) (Siregar et al., 2021).

Kemudian, studi yang mengaitkan purifikasi jabatan Menteri dengan pemikiran cendekiawan muslim juga beberapa telah dilakukan tetapi belum ada yang mengkaji pemikiran Al-Ghazali dalam fenomena ini. Seperti dalam penelitian Ali Ridho dan kawan kawan yang menjelaskan pemikiran Al-Mawardi. Al-Mawardi, seorang cendekiawan Islam klasik, secara implisit menyarankan agar seorang menteri mendedikasikan diri mereka sepenuhnya pada peran mereka, melayani kepala negara dan bangsa dengan fokus penuh. Menurut Al-Mawardi, para menteri harus bertindak sebagai mata dan telinga kepala negara, peka dan jeli terhadap isu-isu negara. Dedikasi ini sangat penting untuk menjaga integritas dan mencegah ketidakstabilan kekuasaan di dalam Kementerian (Ridho, 2023).

Berdasarkan paparan tersebut menjadi menarik melihat tinjauan filsafat ketatanegaraan Al-Ghazali dalam meninjau problematika purifikasi jabatan Menteri dari partai politik. Selain belum ada penelitian yang spesifik juga Pemikiran Al-Ghazali terkait ketatanegaraan Islam memiliki ciri khas yang menggabungkan aspek moral dan spiritual dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai seorang teolog, filosof, dan sufi besar, Al-Ghazali tidak hanya membahas teori pemerintahan secara normatif, tetapi juga menekankan nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral dalam kepemimpinan negara. Meskipun Al-Ghazali tidak menulis sebuah karya khusus tentang teori ketatanegaraan Islam yang sistematis seperti beberapa pemikir politik Islam lainnya, pemikiran beliau tentang ketatanegaraan bisa ditemukan dalam beberapa karya pentingnya, seperti *Ihya' Ulum al-Din* dan *Nasihah al-Muluk*.

## 2. Metode

Metode dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang juga tergolong penelitian kualitatif (Muhammad Wahdini, 2022). Hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, adalah fokus dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga bersumber pada sumber hukum sekunder. Peter M. Marzuki mengatakan bahwa penelitian tentang bahan hukum sekunder mencakup publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi (Marzuki, 2017). Sumber utama dalam penelitian ini adalah karya-karya Al-Ghazali yang menjadi buah pemikirannya khususnya berkaitan dengan ketatanegaraan. Seperti kitab seperti *Ihya' Ulum al-Din* dan *Nasihah al-Muluk*. Kemudian hasil-hasil penelitian seputar pemikiran Al-Ghazali yang disadur oleh peneliti lain baik dalam artikel jurnal, buku maupun yang dikutip dalam karya lainnya. Selain itu penulis juga secara spesifik akan menjadikan Peraturan Perundang-Undang seputar Kementerian dan partai politik dalam isu terkait sebagai rujukan utama juga.

Setelah dokumen dikumpulkan penelitian ini mengoperasionalkan Pendekatan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan filsafat. Penelitian dengan pendekatan filsafat hukum merupakan kajian mendalam terhadap suatu fenomena hukum dengan menggunakan kerangka berpikir filosofis. Pendekatan ini tidak hanya sekedar menganalisis aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menggali makna, tujuan, dan implikasi dari aturan tersebut dalam konteks yang lebih luas, seperti etika, moral, dan keadilan (Huda, 2021).

Peneliti selanjutnya melakukan analisis dari perbandingan tersebut dengan menggunakan *content analysis*. Analisis konten berfokus pada metode analisis integratif dan secara konseptual dan biasanya ditujukan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis sumber hukum untuk memahami makna, penting, dan relevansinya (Bungin, 2011).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Konsep Dasar Ketatanegaraan Menurut Al-Ghazali

Imam al-Ghazali adalah seorang ilmuwan Islam terkenal yang dikenal karena karyanya dalam ushul fiqh. Selama berabad-abad, ide-idenya dalam bidang ini telah menjadi referensi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa karya al-Ghazali yang terkenal, seperti Al-Mustashfa, Syifa'ul Ghalil, dan al-Mankhul, mencakup Mashlahah al-Mursalah, yang merupakan salah satu metode yang digunakannya dalam ijtihad (Haniatunnisa, 2021).



Al-Ghazali menekankan lebih lanjut bahwa kebutuhan hidup adalah komponen utama dalam pembentukan negara atau pemerintahan. Tidak hanya penting untuk mempertahankan keturunan, tetapi juga penting untuk memiliki tempat tinggal yang layak (Gufron, 2015). Dia menyatakan, "Amatilah dengan seksama pada awal berdirinya suatu negara didasari oleh kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu tercipta berbagai lapisan masyarakat pekerja dengan bakat dan kemampuan masing-masing (Ghazâlî, 1992)."

Tujuan membangun negara tidak jauh berbeda dengan tujuan membangun keluarga: menciptakan ketentraman, kasih sayang, dan kedamaian. Namun, Al-Ghazali memandang negara dalam konteks yang lebih luas karena negara adalah representasi dari asosiasi manusia yang lebih besar, yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, kasih sayang, dan perdamaian. Kesempurnaan dalam hidup adalah tujuan ini. Manusia harus membuat hubungan yang baik dengan penguasa untuk mencapai hal ini. Manusia yang sempurna adalah mereka yang mencapai kesempurnaan jiwa dalam diri mereka sendiri, tidak tinggal sendirian atau terpisah dari orang lain, tetapi tetap bertanggung jawab kepada Masyarakat (Gufron, 2015). Al-Ghazali berpendapat bahwa agama berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan manusia, dan kekuasaan politik (negara) berfungsi sebagai penjaganya. Politik dan agama sangat terkait; jika politik tidak memiliki kekuatan politik, agama akan hilang dari kehidupan manusia. Jadi, bukan rasio yang menentukan pembentukan negara, melainkan perintah syara (Hidayat, 2013).

Al-Ghazali kemudian mengembangkan konsep negara Berdasarkan teori theo-demokrasi dan interdependensi. Dalam konsep ini, al-Ghazali menggunakan prinsip Mashlahah sebagai dasar atau referensi untuk membangun negara. Theo-demokrasi yang dia usulkan adalah konsep negara moderat (*tawashutiyyan*), yang berada di tengah-tengah antara kedua model, bukan negara Tuhan (teokrasi) atau negara sekuler. Negara ini tetap mengikuti etika dan prinsip-prinsip ketuhanan, tetapi juga memiliki kekuatan teknis sendiri (Haniatunnisa, 2021).

Lebih lanjut Al Ghazali menggunakan Mashlahah al-Mursalah sebagai dasar hukum dalam konsep ketatanegaraan al-Ghazali untuk membangun negara yang berdaulat dengan menggunakan prinsip-prinsip ketuhanan (*Mabadi Rabbaniyah*). Metode ini menekankan betapa pentingnya kesejahteraan umum dan kepentingan masyarakat untuk menentukan hukum dan kebijakan negara (Hermanto, 2017). Al-Ghazali juga mempertimbangkan keadaan sejarah dan praktik politik negara (Khilafah/Imamah) pada masanya, yang memungkinkannya untuk meninjau kembali dogma Sunni tradisional tentang penggabungan otoritas dan kekuasaan. Dalam ajarannya tentang Imamah, al-Ghazali mengambil pandangan yang berbeda tentang sifat negara dibandingkan dengan model yang ditemukan selama masa pemerintahan Nabi dan Khalifah Rasyidin, serta dari para pendahulu dan sezamannya di kalangan fuqaha dan ulama (Kirbaev & Al-Janabi, 2019).

Al Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, membangun argumen dari hal yang sangat penting. Menurutnya, tujuan politik ketatanegaraan adalah untuk memastikan bahwa setiap masyarakat menikmati kehidupan yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai hal ini, nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kesalihan harus diterapkan. Imam AL Ghazali menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki kualitas moral dan intelektual yang tinggi untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang pemimpin harus bijaksana, bertakwa, adil, dan memahami politik dan agama dengan baik. Serta harus memimpin dengan penuh kebijaksanaan, ikhlas, dan bijaksana, dan memprioritaskan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri (Ghazâlî, 1992). Dalam *Ihya ulumuddin*, Imam Al Ghazali menggunakan istilah "*siyasah*" saat berbicara tentang politik. Istilah ini merupakan komponen penting dari politik sebuah negara karena menghasilkan sebuah sistem ketatanegaraan yang mengatur kehidupan sosial warganya. Menurut Imam Al Ghazali, siyasah memiliki posisi yang sangat tepat dalam sebuah negara karena untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baik, "*siyasah*" dibutuhkan (Parawansa, 2023).

Lebih lanjut, dalam kitab *Al Tibr Al Masbuk fi nasehati Al Mulk*, Imam Al Ghazali memberikan nasihat kepada sultan Muhammad Ibn Malik. Dalam nasihat pertama, Imam Al Ghazali memprioritaskan kekuatan aqidah tauhid, dan nasihat kedua mencakup nasihat moral, keadilan, keutamaan ilmu, dan ulama. Dalam kitab tersebut, Imam Al Ghazali mengingatkan sultan Al Mulk untuk tetap teguh pada iman yang benar. Dia juga mengatakan bahwa kekuasaan di dunia adalah milik

Allah, dan hanya Al Khalik, yaitu Allah, yang memiliki kekuasaan tertinggi di dunia dan akhirat. Pemikiran Al-Ghazali dalam *Al-Tibr al-Masbuk fi Nasehati al-Mulk* memberikan gambaran tentang kepemimpinan yang ideal dalam Islam. Seorang penguasa harus mengedepankan keimanan, keadilan, dan akhlak mulia, serta menjaga amanah dalam memimpin. Pemimpin yang bijaksana adalah mereka yang dapat memberikan teladan yang baik, bertanggung jawab atas tindakannya, dan menjaga kesejahteraan rakyat. Keberhasilan suatu pemerintahan sangat bergantung pada integritas pemimpinnya, serta prinsip-prinsip moral yang mereka pegang teguh (Al-Ghazâlî, 1987).

Secara umum, gagasan ketatanegaraan Al-Ghazali berfokus pada beberapa hal penting berikut (Ismail Nurdin, 2017; Naufal, 2017):

1. Kedudukan Agama: Al-Ghazali menyatakan bahwa agama berfungsi sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan negara.
2. Tujuan Negara: Tujuan utama negara adalah mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Negara juga membantu menjaga hubungan yang harmonis antara orang-orang dengan Tuhan, satu sama lain, dan lingkungan mereka.
3. Kedudukan Penguasa: Tanggung jawab besar terletak pada penguasa negara dalam memimpin rakyatnya. Ia harus bijaksana, adil, dan taat pada hukum Allah. Mereka yang memegang kekuasaan harus bertanggung jawab di masa depan atas kepercayaan mereka kepada Tuhan.
4. Peran Ulama: Ulama sangat penting untuk kehidupan negara. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada penguasa, mengajarkan agama kepada orang-orang, dan memantau bagaimana pemerintah beroperasi
5. Musyawarah: Al-Ghazali menekankan betapa pentingnya musyawarah dalam proses pengambilan keputusan nasional. Keterlibatan setiap pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting.



Sumber : Diolah Penulis Dari Hasil Analisis

**Gambar 3. Konsep Ketatanegaraan ideal Al-Ghazali dalam konteks Negara Modern**

### 3.2 Praktik Rangkap Jabatan Menteri di Indonesia

Dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, setiap warga negara memiliki hak yang tidak terbatas untuk membangun dan terlibat dalam pemerintahan, termasuk menjadi penyelenggara negara. Fenomena rangkap jabatan penyelenggara negara memberikan kekuasaan ganda. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat publik atau penyelenggara pemerintah baik melalui jalur karir maupun politik (Mahmudah et al., 2023). Salah satu masalah yang muncul adalah ketika para pejabat politik masuk menjadi penyelenggara negara tanpa meninggalkan jabatan politik mereka, baik secara permanen maupun penuh. Ada rangkap jabatan yang dilakukan dan dianggap dapat memengaruhi kinerja pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, serta kewenangan yang diberikan kepada mereka. Dalam hal jabatan politik, ini adalah jabatan yang

diambil melalui proses politik. Arah politik hukum suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi pemerintahan sebagai penyelenggara negara (Arini, 2022).

Pada konteks jabatan Kementerian dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik yang signifikan dalam pemerintahan yang bertugas untuk membantu presiden, ketika seseorang ditunjuk sebagai menteri oleh presiden selaku kepala negara, pada saat itu juga dia terikat komitmen secara etis untuk mengabdikan dan melayani masyarakat hingga masa jabatannya berakhir. Namun, sistem politik Indonesia tidak mengharuskan seorang menteri untuk menanggalkan jabatan kepemimpinannya dalam suatu partai politik. Artinya, menteri yang bersangkutan tetap memegang komitmen politik untuk melayani dan mengembangkan demi kejayaan partai yang dipimpinnya (Sandhi, 2018).

Beberapa pihak berpendapat bahwa rangkap jabatan dapat meningkatkan efisiensi kerja karena seorang individu yang kompeten dapat mengelola beberapa tugas sekaligus (Boyatzis, 1991). Menteri yang merangkap jabatan biasanya memiliki pengalaman yang luas dan jaringan yang kuat, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara (Heffernan, 2003). Dalam beberapa kasus, rangkap jabatan dapat membantu menjaga stabilitas politik, terutama dalam situasi yang kompleks atau saat terjadi pergantian kepemimpinan (Syamsuddin, 1993). Kemudian pihak yang kontra salah satu argumen terkuat adalah potensi konflik kepentingan yang tinggi. Seorang menteri yang memiliki kepentingan pribadi atau partai politik dapat mengutamakan kepentingan tersebut daripada kepentingan negara (Panjaitan & Irwansyah, 2023). Kemudian Praktik ini bertentangan dengan prinsip good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan tidak adanya konflik kepentingan (Saputra et al., 2024).

Secara yuridis normatif Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri dan anggota partai politik. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara: hanya mengatur mengenai kewenangan dan tugas menteri. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik: Undang-undang ini mengatur partai politik sebagai bagian integral dari sistem politik di Indonesia. Menurut undang-undang ini, anggota partai politik memiliki hak untuk menjadi pejabat publik, termasuk menteri, yang berasal dari partai politik. Oleh karena itu, tidak ada larangan hukum secara langsung mengenai seorang menteri yang berasal dari partai politik tertentu (Siregar et al., 2021) (Mahleza, 2021)

### **3.3 Tinjauan Filsafat Ketatanegaraan Al-Ghazali Terhadap Purifikasi Jabatan Menteri Dari Keanggotaan Partai Politik**

Al-Ghazali menekankan pentingnya moralitas dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pemerintahan dan kepemimpinan. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, dia menjelaskan betapa pentingnya ikhlas dan kejujuran bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memegang posisi kepemimpinan. Beliau mengingatkan para pemimpin agar tidak tertipu oleh kekayaan atau kekuasaan, karena keduanya dapat merusak niat dan etika (Khotami & Saputra, 2024). Menurut perspektif ini, Al-Ghazali akan menekankan bahwa jabatan menteri seharusnya diduduki oleh orang yang jujur, cerdas, dan berdedikasi pada kebaikan umat daripada afiliasi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Ini berarti bahwa seorang menteri, yang memegang posisi penting di negara, seharusnya menghindari terlibat secara langsung dalam aktivitas politik yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan atau kepentingan pribadinya.

Al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan utama politik ketatanegaraan adalah mewujudkan keadilan (*adl*) dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam karya-karyanya, ia banyak membahas tentang tanggung jawab pemimpin untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangannya, pemimpin yang baik adalah mereka yang memerintah dengan bijaksana, adil, dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dihubungkan dengan menteri yang terlibat dalam partai politik, Al-Ghazali mungkin akan melihat bahwa partai politik dapat membawa kepentingan yang lebih sempit dan tidak selalu berfokus pada keadilan untuk semua warga negara. Oleh karena itu, purifikasi jabatan menteri dari afiliasi politik bisa dilihat sebagai cara untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat lebih objektif dan adil, tanpa terlalu dipengaruhi oleh kepentingan partai atau golongan tertentu.

Menurut Al-Ghazali, mewujudkan keadilan (*adl*) dan kesejahteraan bagi manusia adalah tujuan utama politik. Dia banyak berbicara tentang bagaimana pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip Islam (Hamzani & Aravik, 2021). Dia percaya bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang memerintah dengan bijaksana, adil, dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dihubungkan dengan menteri yang terlibat dalam partai politik, Al-Ghazali mungkin menyadari bahwa partai politik dapat membawa kepentingan tertentu dan tidak selalu berfokus pada keadilan untuk semua warga negara. Oleh karena itu, purifikasi jabatan menteri dari afiliasi politik dapat dianggap sebagai cara untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat lebih adil dan objektif tanpa terlalu dipengaruhi oleh kepentingan partai atau golongan tertentu.


Perspektif etika, moralitas, dan integritas dapat digunakan untuk melihat filsafat ketatanegaraan Al-Ghazali tentang purifikasi jabatan menteri dari keanggotaan partai politik. Al-Ghazali akan mendukung gagasan bahwa orang yang ikhlas, adil, dan bebas dari kepentingan politik yang dapat merusak niat baik mereka dalam menjalankan tugas mereka. Purifikasi jabatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat negara benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat dan tidak terpengaruh oleh agenda politik pribadi atau kelompok.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menkontruksikan pemikiran Al-Ghazali berdsarkan beberapa aspek :

*Pertama* Dari perspektif ontologis, jabatan menteri adalah posisi yang ditugaskan untuk mengelola urusan negara. Tidak ada keuntungan pribadi atau kelompok dalam memegang jabatan ini (Anggara, 2013). Hal itu adalah amanah yang memiliki konsekuensi moral yang signifikan. Menurut Al-Ghazali, seorang menteri seharusnya menyadari bahwa ia menjalankan tugas duniawi dan spiritual, seperti menegakkan keadilan dan menjaga kesejahteraan umat. Menteri yang terikat pada kepentingan politik tertentu mungkin lebih memprioritaskan kepentingan kelompok daripada kepentingan umat secara keseluruhan, dan hal ini dapat diabaikan jika mereka berpartisipasi dalam partai politik.

*Kedua* dari perspektif epistemologis Menurut Al-Ghazali, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasarkan pada wahyu dan akal dan disertai dengan kesadaran spiritual. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperlukan untuk memimpin, termasuk dalam posisi menteri, harus berasal dari nilai moral dan spiritual yang mendalam selain rasional (Nata, 2018). Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat seseorang lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lebih dekat kepada Tuhan (Agus, 2018). Menteri harus memiliki pengetahuan yang mencakup bukan hanya aspek teknis pemerintahan, tetapi juga kebijaksanaan moral dan etika. Menurut Al-Ghazali, sebuah jabatan menteri yang "dipurifikasi" dari afiliasi politik dapat memungkinkan seorang menteri untuk lebih objektif dalam membuat kebijakan berdasarkan pengetahuan yang lebih luas, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab terhadap umat, karena partai politik sering kali membawa agenda-agenda tertentu yang bersifat pragmatis dan sekuler.

*Ketiga* dari perspektif aksiologis, Al-Ghazali sangat jelas tentang nilai-nilai moral dan etika yang harus ada dalam pemerintahan. Dalam Ihya' Ulum al-Din, ia menekankan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah untuk menegakkan keadilan, mencapai kemaslahatan umat, dan memastikan kesejahteraan sosial. Pemimpin harus memiliki kualitas moral yang tinggi, seperti kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Al-Ghazali akan melihat dalam konteks jabatan menteri bahwa afiliasi partai politik sering kali dapat mengaburkan tujuan pemerintahan yang sebenarnya, yaitu keadilan dan kesejahteraan umat. Menteri yang terikat pada partai politik mungkin lebih terfokus pada kepentingan politik jangka pendek atau agenda kelompok daripada kebaikan bersama. Oleh karena itu, membebaskan jabatan menteri dari keanggotaan partai politik akan memungkinkan seorang menteri untuk lebih fokus pada prinsip moral dan etika yang seharusnya menjadi dasar dari kebijakan negara. Menurut Al-Ghazali, seorang menteri yang murni bertugas untuk umat harus mengedepankan prinsip-prinsip yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan politik yang sempit. Dalam hal ini, Al-Ghazali menjunjung tinggi etika publik. Kebijakan yang adil dan merata akan lebih mudah dibuat oleh menteri yang mengutamakan kebaikan dan keadilan.



Sumber : Diolah Penulis Dari Hasil Analisis


**Gambar 3. Tinjauan Filsafat Ketatanegaraan terhadap Purifikasi Jabatan Menteri**

#### 4. Simpulan

Berdasarkan tinjauan filsafat ketatanegaraan dilihat dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, purifikasi jabatan menteri dari keanggotaan partai politik dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa seorang menteri dapat mencurahkan perhatian penuhnya pada tanggung jawab moral dan etika yang terkait dengan pemerintahannya, tanpa terhalang oleh kepentingan politik partai atau kelompoknya. Al-Ghazali menganggap jabatan publik terutama jabatan menteri—sebagai amanah yang harus dijalankan dengan niat yang tulus dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan umat. Prinsip moral dan spiritual harus menjadi landasan kebijakan, dan setiap tindakan harus didorong oleh nilai-nilai yang dapat menguntungkan semua orang. Menteri yang bebas dari afiliasi politik akan lebih mampu melakukan pekerjaannya dengan cara yang adil, objektif, dan bertanggung jawab baik terhadap rakyat maupun Tuhan.

#### Daftar Pustaka

- Agus, Z. (2018). Pendidikan Islam dalam perspektif al-Ghazali. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 3(2), 21–38. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v3i2.28>
- Al-Ghazâlî, A. H. M. (1987). *Al-tibr al-masbûk fî-nasîhat al-mulûk*. Al-mu'assasa al-jâmi'iyya lil-dirâsât wa-l-nachr wa-l-tawzî'.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). CV Pustaka Setia.
- Arini, D. R. (2022). Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(2), 80–89. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i2.156>
- Boyatzis, R. E. (1991). *The competent manager: A model for effective performance*. John Wiley & Sons.
- Bungin, B. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian*



*kontemporer.*

- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Ghazâlî, A. H. al. (1992). *Ihyâ'Ulûm al-Dîn*, vol. 3. *Beirut: Dār Al-Ma'rifah*.
- Gufron, U. (2015). Konsep Good Governance dalam Pandangan Al-Ghazali. *Jurnal Bimas Islam*, 8(4), 773–801.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Penerbit NEM.
- Haniatunnisa, S. (2021). Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali. *An Nawawi*, 1(1), 13–20. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i1.6>
- Heffernan, R. (2003). Prime ministerial predominance? Core executive politics in the UK. *The British Journal of Politics and International Relations*, 5(3), 347–372. <https://doi.org/10.1111/1467-856X.00110>
- Helms, L. (2023). Why do Parties Select Non-Partisan Ministers? The Paradox of Ministerial Selection in Austria. *Representation*, 59(3), 513–530. <https://doi.org/10.1080/00344893.2022.2111598>
- Hermanto, A. (2017). Konsep maslahat dalam menyikapi masalah kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali). *Al-'Adalah*, 14(2), 433–460. [10.24042/adalah.v14i2.2414](https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2414)
- Hidayat, S. (2013). Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.10>
- Huda, M. C., & S HI, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Ismail Nurdin, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Khotami, R. S., & Saputra, M. R. (2024). Pemahaman Hadis Al-Ghazali Tentang Menasihati Pemimpin: Studi Kasus Pejabat Negara di Indonesia. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(3), 202–216. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i3.1497>
- Kirabaev, N., & Al-Janabi, M. (2019). Political philosophy of al-Ghazali. *4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019)*, 61–64. [10.2991/iccessh-19.2019.16](https://doi.org/10.2991/iccessh-19.2019.16)
- Kohongia, Z., & Achir, N. (2019). Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 128–145. <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2.5800>
- Krisma Trianisa, S. I. P., & Lenny Kurniasari, S. I. P. (2023). *Pudarnya Pesona Bintang Dampak Gejolak Internal Demokrat dan Hanura terhadap Suara*. Samudra Biru.
- Mahleza, D. R. (2021). *Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*. Upt. Perpustakaan.



- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marwenny, E., Husnita, L., Nazmi, R., Iswardhana, M. R., Wahyuni, S., & Citra, H. (2023). *PENGANTAR KEWARGANEGARAAN: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Muchtar, A. T., Koban, A. W., Inayatullah, B., Srihadi, E., & Amelia, L. (2012). *Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini Tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik*.
- Muhammad, W. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit K-Media.
- Nata, A. (2018). *Islam dan ilmu pengetahuan*. Prenada Media.
- Naufal, M. F. (2017). *Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Panjaitan, A. R., & Irwansyah, I. (2023). Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyash Tanfidziyah. *UNES Law Review*, 6(2), 4857–4869. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1310>
- Parawansa, K. I. (2023). *NU, Perempuan Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional*. Nuansa Cendekia.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820.
- Pratama, R. (2023). *Filsafat Politik Nizam Al-Mulk dalam Buku The Book of Government or Rules for Kings*. FU.
- Putra, E. J. (2017). *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Ridho, M. A. (2023). Concurrent Ministerial Positions: Constitutional and Al-Mawardi Perspectives. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), 159–166. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9828>
- Riyan, S. (2019). *Potensi Konflik Kepentingan Saat Jabatan Menteri Diisi Orang Parpol*. Tirto.Id. <https://tirto.id/potensi-konflik-kepentingan-saat-jabatan-menteri-diisi-orang-parpol-djZa>
- Sandhi, K. M. (2018). *Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik*.
- Saputra, A. A., Fallah, M. A. B., Indranarwasti, V. P., & Kosasih, Y. A. B. (2024). Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 61–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>
- Siregar, M. B., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 88–110. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16127>
- Syamsuddin, M. D. (1993). Political stability and leadership succession in Indonesia. *Contemporary*



*Southeast Asia*, 12–23. <https://www.jstor.org/stable/25798181>

Terrière, L., & Bouteca, N. (2023). Regionalist Parties in Central Government: A Shift in Ministerial Portfolio Preferences? *Nationalities Papers*, 51(5), 1090–1104. <https://doi.org/10.1017/nps.2021.34>

Venter, J. (2015). “ Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”: South Africa 2015. *Word and Action= Woord En Daad*, 54(428), 19–22.